



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Air Limbah Domestik yang dibuang ke media lingkungan Kabupaten Gresik berpotensi menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup khususnya sumber daya air yang bisa menurunkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus diselenggarakan secara sinergi, profesional, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965

- tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Air Limbah Domestik adalah air buangan yang berasal dari kegiatan dan/atau usaha manusia di rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, dan/atau bekerja, termasuk tinja.
6. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan pengelolaan air limbah domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah satu kesatuan sistem fisik dan sistem non-fisik dari prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik yang terwujud dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan dimana Air Limbah Domestik yang dihasilkan diolah di lokasi sumber dan hasil olahan yang berupa lumpur diangkut ke unit pengolahan lumpur tinja.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan dimana secara kolektif air limbah yang dihasilkan dialirkan ke unit pengolahan untuk diolah sebelum di buang ke badan air permukaan.

10. Penyelenggaraan SPALD adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan dan memelihara, memanfaatkan, serta pembinaan dan pengawasan sistem fisik dan non-fisik pengelolaan air limbah domestik.
11. Zonasi Layanan adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan;
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah prasarana dan sarana pengolahan secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada di dalamnya
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah prasarana dan sarana pengolahan yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang diharapkan menghasilkan air limbah yang sesuai dengan baku mutu air limbah yang diizinkan.
14. Unit Pelaksana Teknis Pelaksana PALD yang selanjutnya disebut UPTD PALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melaksanakan tugas teknis operasionalisasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
15. Badan Layanan Umum Pelaksana PALD yang selanjutnya disebut BLUD PALD badan usaha yang dibentuk khusus untuk melaksanakan tugas teknis operasionalisasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
16. Badan Usaha Milik Daerah Pelaksana PALD yang selanjutnya disebut BUMD PALD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melaksanakan tugas teknis operasionalisasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum swasta.

18. Pelanggan adalah Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang terdaftar sebagai penerima jasa layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Operator PAL.

Pasal 2

SPALD diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keadilan;
- c. tanggung jawab;
- d. keterpaduan;
- e. partisipatif;
- f. kelestarian lingkungan hidup; dan
- g. keberlanjutan.

Pasal 3

SPALD diselenggarakan dengan maksud:

- a. memastikan penyelenggaraan SPALD yang efektif dan efisien serta pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembuangan air limbah domestik dan perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan; dan
- c. membentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat atas kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan kelestarian sumber daya air.

Pasal 4

SPALD diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. mempertinggi derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis SPALD;

- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. pelaksana penyelenggaraan SPALD;
- e. hak dan kewajiban pelanggan;
- f. pembiayaan dan pendanaan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
JENIS SPALD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPALD.
- (2) SPALS di selenggarakan secara terpisah dengan sistem drainase.
- (3) SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (4) Pemilihan Jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. kedalaman muka air tanah;
 - d. permeabilitas dan kemiringan tanah; dan
 - e. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
- (5) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan melalui penetapan Zonasi Layanan.
- (6) Zonasi Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 7

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. unit pengolahan setempat;

- b. unit pengangkutan lumpur tinja;
- c. unit pengolahan lumpur tinja; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 8

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai penampung dan pengolah air limbah domestik.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tangki septik kedap, biofilter, atau unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya.
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (2) Unit pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prasarana dan sarana pengolahan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal, atau tempat usaha.
- (3) Unit pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana dan sarana pengolahan bagi:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal, atau tempat usaha; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).

Pasal 10

- (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pelaksana pengurusan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke unit pengolahan lumpur tinja.

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.

Pasal 11

- (1) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan lumpur dari IPALD.
- (2) Unit pengolahan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana IPLT.
- (3) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas prasarana utama, dan prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 12

- (1) Unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai penyalur efluen dan/atau penampung lumpur hasil olahan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembuangan efluen; dan
 - b. penampungan sementara lumpur.
- (3) Pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima.
- (4) Penampungan sementara lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil pengolahan sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Pasal 13

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. unit pelayanan;

- b. unit pengumpulan;
- c. unit pengolahan terpusat; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 14

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai penyalur air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.

Pasal 15

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai penyalur air limbah domestik dari unit pelayanan ke unit pengolahan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 16

- (1) Unit pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pengolah air limbah domestik yang disalurkan dari unit pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD.
- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas prasarana utama, dan prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 17

- (1) Unit pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. skala permukiman;
 - b. skala perkotaan; dan
 - c. skala kawasan tertentu.

- (2) Unit pengolahan terpusat skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup permukiman dengan layanan bagi 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Unit pengolahan terpusat skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup perkotaan atau regional dengan layanan paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Unit pengolahan terpusat skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 18

Ketentuan mengenai unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap unit pembuangan akhir SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPALD secara terpadu dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk menjamin perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan, dan kelestarian sumber daya air bagi keberlanjutan fungsi penyediaan air minum.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. operasional dan pemeliharaan;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan SPALD

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknis.

Pasal 21

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. perencanaan pengelolaan SPALD-S; dan
 - b. perencanaan pengelolaan SPALD-T.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
 - b. kondisi kota dan/atau perkotaan;
 - c. rencana tata ruang wilayah; dan
 - d. kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD.
- (3) Dalam rangka penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus melaksanakan konsultasi publik.

Pasal 22

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan:
- a. rencana induk;

- b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
- c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.

Pasal 24

Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c disusun berdasarkan:

- a. rencana induk;
- b. hasil studi kelayakan;
- c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
- d. kepastian sumber pembiayaan dan ketersediaan lahan; dan
- e. hasil konsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Konstruksi SPALD

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi prasarana dan sarana SPALD yang telah ada.
- (3) Kegiatan pembangunan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang tidak terjangkau SPALD-T wajib membangun unit pengolahan setempat skala individual atau skala komunal.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pembangunan Unit pengolahan setempat atau skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Perusahaan pengembang wajib membangun:

- a. unit pengolahan terpusat skala permukiman, jika wilayah yang tidak terjangkau SPALD-T merupakan kawasan permukiman; atau
- b. unit pengolahan terpusat skala kawasan tertentu, jika wilayah yang tidak terjangkau SPALD-T merupakan kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 28

- (1) Pembangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan izin mendirikan bangunan dan dengan menggunakan prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang terjangkau SPALD-T wajib melakukan pemasangan unit pelayanan ke unit pengumpulan SPALD-T.
- (2) Pemasangan unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari pimpinan operator PALD.
- (3) Pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan izin mendirikan bangunan dan dengan menggunakan prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membantu pembiayaan pemasangan unit pelayanan ke unit pengumpulan SPALD-T bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan syarat pengajuan permohonan bantuan pembiayaan pemasangan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pemerintah Daerah bertanggungjawab membangun unit pengolahan terpusat skala permukiman pada wilayah permukiman yang tidak terjangkau SPALD-T yang berdekatan dengan sumber air.

Bagian Keempat Operasional dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 32

- (1) Operator PALD harus melaksanakan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terhadap SPALD-T.
- (2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penggelontoran dan pembersihan lumpur;
 - b. pengolahan air limbah domestik;
 - c. penyaluran efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase;
 - d. perawatan prasarana dan sarana komponen SPALD; dan
 - e. perbaikan dan penggantian suku cadang.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan, efisiensi biaya, dan keamanan.

Pasal 33

- (1) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Operator PALD harus melaksanakan operasional dan pemeliharaan atas:
 - a. unit pengangkutan lumpur tinja; dan
 - b. IPLT.

- (2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat;
 - b. perawatan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian suku cadang.
- (3) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan lumpur dan lumpur tinja;
 - b. perawatan fasilitas IPLT; dan
 - c. perbaikan dan penggantian suku cadang.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau dan/atau bekerja wajib melaksanakan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terhadap unit pengolahan setempat skala individual atau skala komunal.
- (2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perawatan unit pengolahan setempat;
 - b. perbaikan dan penggantian unit pengolahan setempat; dan
 - c. memberikan akses kepada Operator PALD untuk penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal paling lama setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 35

- (1) Perusahaan pengembang wajib melaksanakan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terhadap SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu yang telah dibangun.

- (2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. penggelontoran dan pembersihan lumpur;
 - b. pengolahan air limbah domestik;
 - c. penyaluran efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase;
 - d. perawatan prasarana dan sarana komponen SPALD; dan
 - e. perbaikan dan penggantian suku cadang.

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

Bagian Kelima Pemanfaatan SPALD

Pasal 37

- (1) Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d atas efluen dan/atau lumpur hasil olahan dari SPALD-T.
- (2) Ketentuan tentang pemanfaatan efluen Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi SPALD

Pasal 38

Pemerintah Daerah harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e terhadap Penyelenggaraan SPALD secara keseluruhan.

Pasal 39

- (1) Operator PAL harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e terhadap operasional dan pemeliharaan dari penyelenggaraan SPALD-T.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 40

Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau dan/atau bekerja wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e terhadap operasional dan pemeliharaan dari unit pengolahan setempat skala individual atau skala komunal.

Pasal 41

Perusahaan pengembang wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e terhadap operasional dan pemeliharaan dari SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu yang telah dibangun.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 42

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan SPALD guna memenuhi pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, meningkatkan derajat kebersihan dan kesehatan lingkungan, menjamin perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan, dan kelestarian sumber daya air.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan perencanaan dalam penyelenggaraan SPALD;
- b. menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan air limbah domestik.

- c. menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan SPALD;
- d. menetapkan standar pelayanan minimal dalam pengelolaan air limbah domestik.
- e. melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan prasarana dan sarana SPALD;
- f. membentuk UPTD, BLUD dan/atau BUMD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. memberikan izin orang dan badan usaha untuk melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan SPALD;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPALD;
- i. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh masyarakat;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat; dan
- k. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, badan usaha swasta, dan Pemerintah atau Badan Usaha Swasta Luar Negeri.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pembangunan konstruksi SPALD, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan Badan Hukum sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu;
 - f. pengakhiran;
 - g. keadaan memaksa;
 - h. kompensasi; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.

- (3) Kerja sama pembangunan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai kerja sama pembangunan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PELAKSANA PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh operator PALD.
- (2) Operator PAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa UPTD, BLUD, atau BUMD.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan SPALD, operator PALD harus melakukan kegiatan:
 - a. operasional dan pemeliharaan SPALD;
 - b. penyusunan prosedur operasional standar operasional dan pemeliharaan SPALD;
 - c. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi operasional dan pemeliharaan SPALD.
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPALD dilaksanakannya; dan
 - e. pembuatan dan penyampaian laporan operasional dan pemeliharaan SPALD secara transparan dan akuntabel kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), operator PALD menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 47

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD, operator PALD berkewajiban:

- b. menjamin pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. mengoperasikan prasarana dan sarana serta memberikan pelayanan kepada pelanggan, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- d. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- e. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- f. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- g. berperan serta pada upaya perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air.

Pasal 48

Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD wajib memiliki sertifikat kompetensi teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, operator PALD dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD dengan badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (2) Lingkup kerja sama antara operator PALD dan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan; dan
 - b. pemanfaatan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek;

- b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu;
 - f. pengakhiran;
 - g. keadaan memaksa;
 - h. kompensasi; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (4) Kerja sama pelaksanaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai kerja sama pelaksanaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 50

Jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik dari operator PALD yang diterima oleh pelanggan dapat berupa:

- a. penyaluran air limbah domestik melalui unit pelayanan ke unit pengumpulan SPALD-T; atau
- b. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.

Pasal 51

Pelanggan berhak:

- a. memperoleh jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran retribusi atau tarif serta tagihan, dan kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan; dan

- c. membentuk suatu forum yang merepresentasi kepentingan Pelanggan atas pelayanan pengelolaan air limbah domestik dari operator PALD.

Pasal 52

Pelanggan berkewajiban:

- a. membayar tagihan retribusi atau tarif atas jasa pelayanan;
- b. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPALD-T; dan
- d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pelaksana penyelenggara SPALD.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembiayaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
 - c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi standar pelayanan minimal UPTD dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPALD.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja BUMD dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Ketentuan mengenai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Dalam hal operator PAL BLUD atau BUMD, biaya atas jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang diberikan berupa tarif pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Tarif pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pada keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, transparansi dan akutabilitas, dan pemulihan biaya.
- (3) Tarif pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa struktur dan besaran tarif yang mengakomodir keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 56

- (1) Struktur dan besaran tarif pengelolaan air limbah domestik diusulkan oleh direksi BLUD atau BUMD kepada dewan pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, dewan pengawas mengajukan struktur dan besaran tarif pengelolaan air limbah domestik kepada Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam setiap tahapan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan usul, saran, pendapat, laporan, atau pengaduan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Penyampaian usul, saran, pendapat, laporan, atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, baik secara mandiri dan/atau melalui kelompok masyarakat pengguna atau forum pelanggan.

- (4) Dalam hal baku mutu efluen hasil olahan yang dibuang ke badan air penerima, laporan atau pengaduan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi pembentukan forum pelanggan.
- (2) Pembentukan forum pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41.

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Operator PALD dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pengawasan terhadap baku mutu efluen hasil olahan yang dibuang ke badan air permukaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) atau ayat (3) menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat kepada operator PALD.
- (2) Operator PALD harus menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada kepala organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilaksanakan oleh operator PALD.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), Pasal 29 ayat (2), ayat (3).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin usaha; atau
 - e. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. memeriksa dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif, Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27, Pasal 35 ayat (1) dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akan dikenakan pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

Setiap Orang yang membuang efluen hasil olahan ke badan air penerima yang tidak sesuai dengan baku mutu atau yang membuang lumpur tinja di luar IPLT yang mengakibatkan pencemaran lingkungan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang lingkungan hidup.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang telah dilakukan oleh operator PALD sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 atau Pasal 50 yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 71

Unit pengolahan setempat berupa cubluk kembar yang telah digunakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 November 2018

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 29 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,
Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 337-9/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Hak untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Air Limbah Domestik yang dibuang ke media lingkungan Kabupaten Gresik berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup khususnya sumber daya air yang bisa menurunkan derajat kesehatan masyarakat sehingga perlu dikelola.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan urusan pemerintah daerah. Pengelolaan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum kepada masyarakat dan lingkungan. Penyelenggaraan pengelolaan itu harus diselenggarakan secara sinergi, profesional, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pengelolaan Air limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

diadarkan atas kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Gresik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas tanggungjawab adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik diadarkan atas pertanggungjawaban pelaksana penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik diadarkan atas keterpaduan kegiatan pengelolaan air limbah domestik dengan sektor lain, khususnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan air minum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik diadarkan atas keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan hidup adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik diadarkan atas pengelolaan kekayaan negara yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas kepentingan untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan izin adalah rekomendasi dari pimpinan Operator PALD untuk pemasangan sambungan unit pelayanan ke unit pengumpulan SPALD-T .

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cubluk merupakan lubang yang digunakan untuk menampung air limbah manusia dari jamban dan juga air dari kamar mandi yang berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018
NOMOR 9